



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anisa Romadhoni Binti Paidi
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gentan Lor RT 08 RW 03 Kel. Boja Kec. Boja Kab. Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anisa Romadhoni Binti Paidi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **ANISA ROMADHONI Binti PAIDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dalam jabatan” dalam Pasal 374 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANISA ROMADHONI Binti PAIDI** oleh karena itu dengan pidana **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat keterangan hasil audit (Audit Internal)
 2. Voucher permintaan uang 13 (tiga belas) bandel
 3. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 022/Dir/PKWT-KMP/HRD-SK/XII/2021
 4. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 123/SK.Kont/HR/KMP/XII/2022
 5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 158/SK.Kont/HR/KMP/XII/2023
 6. Slip Gaji
Dikembalikan kepada PT. Kedaton Maha Prabu Semarang
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANISA ROMADHONI Binti PAIDI**, tanggal 21 November 2022 s.d 30 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 dan 2023, di kantor PT. Kedaton Maha Prabu yang beralamat di Ruko Emerald Green Blok A-2122 BSB City Jl. RM Hadisoebono Kec. Mijen Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah uang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANISA ROMADHONI Binti PAIDI bekerja sebagai karyawan PT. Kedaton Maha Prabu yang beralamat di Ruko Emerald Green Blok A-2122 BSB City Jl. RM Hadisoebono Kec. Mijen Kota Semarang sebagai Staf Admin atau Kasir sejak 19 Juli 2019, Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah melaksanakan pembayaran tagihan perusahaan, salah satunya dengan membuat nota untuk membayar para pekerja di lapangan dan membuat catatan pengeluaran tagihan keuangan serta terdakwa memperoleh gaji dari perusahaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saat terdakwa sedang cuti melahirkan dan tugas serta tanggung jawabnya diserahkan kepada staf finance dan ditemukan kejanggalan dalam transaksi bulan November 2022 sampai dengan November 2023 yaitu terdakwa telah mengambil uang perusahaan tempat terdakwa bekerja dengan cara mengajukan permintaan uang pembelian kebutuhan kantor, tetapi uang yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan nota pembelian asli yang sebenarnya dan dilebihkan dengan cara membuat kuitansi sendiri kemudian nominalnya oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tagihan aslinya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pembayaran ke perusahaan untuk dilakukan pembayaran terhadap tagihan tersebut dan dibayarkan oleh perusahaan sehingga sisa uangnya oleh Terdakwa dipergunakan sendiri untuk terdakwa.
- Bahwa Atas kejanggalan tersebut sekitar bulan Juli 2024, Tim Audit PT. Kedaton Maha Prabu melakukan audit menemukan mark up transaksi untuk memenuhi kebutuhan kantor yang telah dilakukan oleh terdakwa yang merugikan perusahaan senilai ± Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus enam belas rupiah) lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Semarang.
- Bahwa rincian permintaan uang pembelian atau pembayaran kebutuhan kantor yang oleh Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut sebagai berikut :

No	Tanggal Voucher	Nomor Voucher	Tanggal Kegiatan	Deskripsi	Keterangan Transaksi	Nominal Real (a)	Nominal Diubah (b)	Selisih (b-a)
1	21/11/2022	BK1-2211-061	26/11/2023	Dept. Adm & Umum - Kebutuhan Kantor	Pembelian Pohon Natal dan Aksesoris Natal dan Tahun Baru	4.440.300,00	10.000.000,00	5.559.700,00
2	30/03/2023	JM23030240	19/03/2023	Realisasi Open House 19 Maret 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
3	18/04/2023	JM23040170	14/04/2023	Realisasi Bukber Marketing Kedaton	Santunan anak Panti Asuhan Darul Huda	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00
4	25/05/2023	IA23050021	21/05/2023	Realisasi Open House 21 Mei 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
5	06/07/2023	IA23070010	25/06/2023	Realisasi Open	MoeBand (Pengisi	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



				House 25 Juni 2023	Acara)			
6	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
7	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	Lembur Staff	400.000,00	600.000,00	200.000,00
8	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	JAJANAN PASAR PAGI	100.000,00	350.000,00	250.000,00
9	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	Aneka Snack Faustin Snack	75.000,00	375.000,00	300.000,00
10	07/09/2023	IA23090033	27/08/2023	Realisasi Open House Minggu 27 Agustus 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.640,00	1.030.929,00
11	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	Makan Siang Sales+Staff+Band	400.000,00	500.000,00	100.000,00
12	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	DP Simple Music Band+Sound System	3.692.308,00	5.154.639,00	1.462.331,00
13	12/10/2023	OA23100104	25/10/2023	Sumbangan Gathering Bank Niaga	UM Sumbangan Gathering Bank Niaga	3.750.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00
14	12/10/2023	OA231001103	12/10/2023	Realisasi Tv Booth Pameran Kedaton	Pembelian TV untuk Booth Pameran Marketing 75 Inch	9.310.000,00	16.350.000,00	7.040.000,00
15	17/11/2023	JM23110007	29/10/2023	Realisasi Open House Minggu 29 Oktober 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
16	30/11/2023	JM23110015	26/11/2023	Realisasi Open House Minggu 26 November 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	3.247.423,00	5.154.639,00	1.907.216,00
SUBTOTAL						52.857.297,00	79.812.113,00	26.954.816,00

Sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Audit Internal PT. Kedaton Maha Prabu tanggal 15 Mei 2024, akibat dari perbuatan Terdakwa ANISA ROMADHONI Binti PAIDI perusahaan telah mengalami kerugian senilai ± Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus enam belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NADYA MAHARANI. S.H., MH, yang di sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polrestabes Semarang sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di perusahaan adalah sebagai Corporate Legal manager di kantor tugas dan tanggung jawab bertugas mengurus PPJB AJB dan mengurus kepindahan pemegang saham di PT. KEDATON MAHA PRABU, memastikan produktifitas kerja setiap karyawan berjalan dengan baik dan Saksi menandatangani surat kuasa khusus dari Direktur untuk mewakili dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. KEDATON MAHA PRABU Sejak tanggal 19 Juli 2019 di bagian Kasir (bagian keuangan pengeluaran) yang memiliki bayaran dari perusahaan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang memiliki tugas membayarkan setiap permintaan divisi dari PT. Kedaton.
- Bahwa Mekanismenya Terdakwa selaku kasir Awalnya menerima tagihan dari beberapa divisi di kantor PT. KEDATON MAHA PRABU, selanjutnya menginput tagihan tersebut di Komputer kantor, selanjutnya membuat input computer dalam bentuk jurnal, setelah menjadi jurnal Terdakwa menyerahkan ke bagian akuntansi, setelah dari akuntansi jurnal tersebut di serahkan kepada atasan untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan. Kemudian setelah mendapat persetujuan dari atasan Terdakwa jurnal tersebut diserahkan ke bagian keuangan BSB untuk tanda tangan dan mengeluarkan cek sebagai pencairan dana. Setelah cek di terima uangnya di cairkan ke Bank .
- Bahwa, untuk nilai tagihannya sebelum diinput masih sesuai dengan permintaan uang dari beberapa divisi, tetapi permintaan uang dari beberapa divisi tersebut merupakan permintaan tagihan taksiran belum harga sesuai dengan aslinya, setelah tersangka melakukan pencairan dana di Bank ternyata tagihan untuk pembayaran kebutuhan perusahaan sisa, selanjutnya karena sisa tersangka inisiatif membuat kuitansi sendiri dan nilainya dilebihkan oleh Terdakwa sesuai dengan sisa dari uang pencairan tersebut dan sisanya dipergunakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa awalnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saat Terdakwa sedang cuti melahirkan dan tugas serta tanggung jawabnya diserahkan kepada staf finance (Saksi IHDA) dan ditemukan kejanggalan dalam tranSaksi bulan November 2022 sampai dengan November 2023 yaitu Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan cara mengajukan permintaan uang pembelian kebutuhan kantor, tetapi uang yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan nota pembelian asli yang sebenarnya dan dilebihkan dengan cara membuat kuitansi sendiri kemudian nominalnya oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tagihan aslinya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pembayaran ke perusahaan untuk dilakukan pembayaran terhadap tagihan tersebut dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



dibayarkan oleh perusahaan sehingga sisa uangnya oleh Terdakwa dipergunakan sendiri untuk Terdakwa.

- Bahwa Atas kejanggalan tersebut sekitar bulan Juli 2024, Tim Audit PT. Kedaton Maha Prabu melakukan audit menemukan mark up transaksi untuk memenuhi kebutuhan kantor yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan perusahaan senilai ± Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus enam belas rupiah) lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Semarang.
- Bahwa rincian permintaan uang pembelian atau pembayaran kebutuhan kantor yang oleh Terdakwa yang dilakukan secara berlanjut sebagai berikut :

No	Tanggal Voucher	Nomor Voucher	Tanggal Kegiatan	Deskripsi	Keterangan Transaksi	Nominal Real (a)	Nominal Diubah (b)	Selisih (b-a)
1	21/11/2022	BK1-2211-061	26/11/2023	Dept. Adm & Umum - Kebutuhan Kantor	Pembelian Pohon Natal dan Aksesoris Natal dan Tahun Baru	4.440.300,00	10.000.000,00	5.559.700,00
2	30/03/2023	JM23030240	19/03/2023	Realisasi Open House 19 Maret 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
3	18/04/2023	JM23040170	14/04/2023	Realisasi Bukber Marketing Kedaton	Santunan anak Panti Asuhan Darul Huda	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00
4	25/05/2023	IA23050021	21/05/2023	Realisasi Open House 21 Mei 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
5	06/07/2023	IA23070010	25/06/2023	Realisasi Open House 25 Juni 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
6	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
7	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	Lembur Staff	400.000,00	600.000,00	200.000,00
8	07/09/2023	IA23090003	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	JAJANAN PASAR PAGI	100.000,00	350.000,00	250.000,00
9	07/09/2023	IA23090003	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	Aneka Snack Faustin Snack	75.000,00	375.000,00	300.000,00
10	07/09/2023	IA23090003	27/08/2023	Realisasi Open House Minggu 27 Agustus 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.640,00	1.030.929,00
11	29/09/2023	IA23090001	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	Makan Siang Sales+Staff+Band	400.000,00	500.000,00	100.000,00
12	29/09/2023	IA23090001	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	DP Simple Music Band+Sound System	3.692.308,00	5.154.639,00	1.462.331,00
13	12/10/2023	OA23100104	25/10/2023	Sumbangan Gathering Bank Niaga	UM Sumbangan Gathering Bank Niaga	3.750.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00
14	12/10/2023	OA23100103	12/10/2023	Realisasi TV Booth Pameran Kedaton	Pembelian TV untuk Booth Pameran Marketing 75 Inch	9.310.000,00	16.350.000,00	7.040.000,00
15	17/11/2023	JM23110007	29/10/2023	Realisasi Open House Minggu 29 Oktober 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
16	30/11/2023	JM23110015	26/11/2023	Realisasi Open House Minggu 26 November 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	3.247.423,00	5.154.639,00	1.907.216,00
SUBTOTAL						52.857.297,00	79.812.113,00	26.954.816,00

- Bahwa sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Audit Internal sehingga PT. Kedaton Maha Prabu tanggal 15 Mei 2024 telah mengalami kerugian senilai Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa selain itu ada juga audit kerugian dari divisi perijinan yang mana PT. Kedaton Maha Prabu juga mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- dengan modus operandi yang sama.
- Bahwa benar Terdakwa juga telah menandatangani surat pengakuan apabila Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- dari tahun 2020 s/d tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya mengakui menggunakan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus enam belas rupiah) dan Saksi tetap pada keterangannya dibawah sumpah;

2. Saksi IHDA NOR RAHMAH, yang dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polrestabes Semarang sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa, Saksi adalah karyawan PT. KEDATON MAHA PRABU sebagai staf akunting di kantor tugas dan tanggung jawab bertugas membuat laporan keuangan bulanan dan Saksi bekerja sejak 06 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2024 serta PT. KEDATON MAHA PRABU bergerak dalam bidang property yaitu penjualan perumahan baru.
- Bahwa, kejadian penggelapan dalam jabatan ini, Saksi yang mengetahui langsung terjadi kurun waktu dari tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023 dan yang menjadi korbannya adalah PT. PT. KEDATON MAHA PRABU Yang dilakukan oleh Terdakwa ANNISA ROMADHONI dengan Prosesnya adalah sebagai berikut, ada pengajuan pengeluaran dari seluruh divisi, kemudian setelah ada approval (persetujuan) dari kepala divisi kemudian kasir memproses pengajuan dan menjurnal, selanjutnya dari hasil jurnal dimasukan ke dalam system computer hasil jurnal tersebut diberikan kepada kepala keuangan untuk diberikan persetujuan setelah setuju selanjutnya staf keuangan mengeluarkan cek dan cek tersebut di cairkan ke Bank. kemudian setelah cair memberikan uang tersebut kepada divisi yang mengajukan dan yang mencairkan uang ke Bank yaitu Terdakwa sendiri dan yang menyerahkan uang kepada divisi yaitu Terdakwa.
- Bahwa, bukti penyerahan uang seingat Saksi kuitansi, yang membuat Terdakwa dan yang menyimpan Terdakwa sendiri, untuk sekarang kuitansi tersebut ada atau tidak saya tidak tahu.
- Bahwa, setelah Saksi diberikan tugas oleh atasan Saksi untuk menggantikan Terdakwa karena pada saat itu sedang cuti hamil, pada saat Saksi mengecek laporan keuangan pekerjaan Terdakwa ternyata ada kejanggalan dalam hal pengeluaran keuangan perusahaan dalam tranSaksi di bulan Nopember 2022 hingga Nopember 2023 sehingga pada bulan Januari 2024 Tim Audit PT. Kedaton Maha Prabu melakukan audit pada hasil audit tersebut ditemukan adanya mark up tranSaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga atas peristiwa tersebut PT. Kedaton Maha Prabu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah)

- Bahwa, setelah itu baru diketahui ternyata bagian admin Terdakwa sudah menggunakan perusahaan dari perbuatan membuat permintaan uang lebih yang tidak sesuai dengan permintaan sebenarnya (mark up harga) dari kwitansi pengajuan diubah Terdakwa diganti kwinasi yang baru.

- Bahwa, selain itu ada juga audit kerugian dari divisi perijinan yang mana PT. Kedaton Maha Prabu juga mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- dengan modus operandi yang sama.

- Bahwa, Terdakwa juga telah menandatangani surat pengakuan apabila Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 500.000.000,- dari tahun 2020 s/d tahun 2023.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANISA WAHYU UTARI binti HERIYANTA, yang disumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polrestabes Semarang sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

- Bahwa, Saksi adalah bahwa sebagai marketing communication di kantor tugas dan tanggung jawab bertugas mengedit video, membikin konten , mengurus pembayaran reklame, membuat perencanaan even pameran saya bekerja di PT. KEDATON MAHA PRABU sejak Tanggal 06 Pebruari 2023 sampai dengan 06 Januari 2024.

- Bahwa, kejadian penggelapan dalam jabatan ini Saksi yang mengetahui langsung terjadi kurun waktu dari tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023 dan yang menjadi korbannya adalah PT. PT. KEDATON MAHA PRABU Yang dilakukan oleh Terdakwa ANNISA ROMADHONI dengan Prosesnya adalah sebagai berikut, ada pengajuan pengeluaran dari seluruh divisi, kemudian setelah ada approval (persetujuan) dari kepala divisi kemudian kasir memproses pengajuan dan menjurnal, selanjutnya dari hasil jurnal dimasukan ke dalam system computer hasil jurnal tersebut diberikan kepada kepala keuangan untuk diberikan persetujuan setelah setuju selanjutnya staf keuangan mengeluarkan cek dan cek tersebut di cairkan ke Bank. kemudian setelah cair memberikan uang tersebut kepada divisi yang mengajukan dan yang mencairkan uang ke Bank

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Terdakwa sendiri dan yang menyerahkan uang kepada divisi yaitu Terdakwa.

- Bahwa bukti penyerahan uang seingat Saksi kuitansi, yang membuat Terdakwa dan yang menyimpan Terdakwa sendiri, untuk sekarang kuitansi tersebut ada atau tidak saya tidak tahu.
- Bahwa, Saksi bisa menjadi tahu setelah Saksi diberikan tugas oleh atasan Saksi untuk menggantikan Terdakwa karena pada saat itu sedang cuti hamil, pada saat Saksi mengecek laporan keuangan pekerjaan Terdakwa ternyata ada kejanggalan dalam hal pengeluaran keuangan perusahaan dalam tranSaksi di bulan Nopember 2022 hingga Nopember 2023 sehingga pada bulan Januari 2024 Tim Audit PT. Kedaton Maha Prabu melakukan audit pada hasil audit tersebut ditemukan adanya mark up tranSaksi yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga atas peristiwa tersebut PT. Kedaton Maha Prabu mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh empat rtibu delapan ratus enam belas rupiah)
- Bahwa, setelah itu baru diketahui ternyata bagian admin Terdakwa sudah menggunakan perusahaan dari perbuatan membuat permintaan uang lebih yang tidak sesuai dengan permintaan sebenarnya (mark up harga) dari kwitansi pengajuan diubah Terdakwa diganti kwinasi yang baru.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Lugman Mulki Wibowo, S.ST, yang dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi Pernah melakukan audit Internal di PT. Kedaton Maha Prabu BSB yang dilakukan oleh Terdakwa Annisa Romadhoni atas permintaan management perusahaan.
- Bahwa, metode audit yang Saksi ambil adalah bukti pengeluaran divisi dan penerimaan uang dari Terdakwa dengan bukti rekening Koran pengeluaran perusahaan yang dilakukan Terdakwa .
- Bahwa, Saksi bersama dengan Tim Audit PT. Kedaton Maha Prabu melakukan audit menemukan mark up transksi untuk memenuhi kebutuhan kantor yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan perusahaan senilai \pm Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus enam belas rupiah) yang Terdakwa lakukan secara berlanjut sebagai berikut :

No	Tanggal Voucher	Nomor Voucher	Tanggal Kegiatan	Deskripsi	Keterangan Transaksi	Nominal Real (a)	Nominal Diubah (b)	Selisih (b-a)
----	-----------------	---------------	------------------	-----------	----------------------	------------------	--------------------	---------------

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



1	21/11/2022	BK1-2211-061	26/11/2023	Dept. Adm & Umum - Kebunahan Kantor	Pembelian Pohon Natal dan Aksesoris Natal dan Tahun Baru	4.440.300,00	10.000.000,00	5.559.700,00
2	30/03/2023	JM23030240	19/03/2023	Realisasi Open House 19 Maret 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
3	18/04/2023	JM23040170	14/04/2023	Realisasi Bulker Marketing Kedaton	Santunan anak Panti Asuhan Darul Huda	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00
4	25/05/2023	IA23050021	21/05/2023	Realisasi Open House 21 Mei 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
5	06/07/2023	IA23070010	25/06/2023	Realisasi Open House 25 Juni 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
6	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
7	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	Lembur Staff	400.000,00	600.000,00	200.000,00
8	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	JAJANAN PASAR PAGI	100.000,00	350.000,00	250.000,00
9	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	Aneka Snack Faustin Snack	75.000,00	375.000,00	300.000,00
10	07/09/2023	IA23090033	27/08/2023	Realisasi Open House Minggu 27 Agustus 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.640,00	1.030.929,00
11	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	Makan Siang Sales+Staff+Band	400.000,00	500.000,00	100.000,00
12	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	DP Simple Music Band+Sound System	3.692.308,00	5.154.639,00	1.462.331,00
13	12/10/2023	OA23100104	25/10/2023	Sumbangan Gathering Bank Niaga	UM Sumbangan Gathering Bank Niaga	3.750.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00
14	12/10/2023	OA231001103	12/10/2023	Realisasi Tv Booth Pameran Kedaton	Pembelian TV untuk Booth Pameran Marketing 75 Inch	9.310.000,00	16.350.000,00	7.040.000,00
15	17/11/2023	JM23110007	29/10/2023	Realisasi Open House Minggu 29 Oktober 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
16	30/11/2023	JM23110015	26/11/2023	Realisasi Open House Minggu 26 November 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	3.247.423,00	5.154.639,00	1.907.216,00
SUBTOTAL						52.857.297,00	79.812.113,00	26.954.816,00

Sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim Audit Internal PT. Kedaton Maha Prabu tanggal 15 Mei 2024 ;

- Bahwa, selain itu Saksi juga melakukan audit kerugian dari divisi perijinan yang mana PT. Kedaton Maha Prabu juga mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000,- yang dilakukan Terdakwa dengan modus operandi yang sama.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi MOEMOEK DODYANTO anak dari SOEHARSONO. S, yang BAP dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polrestabes Semarang sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa, Saksi mempunyai group Band yang bernama MOE N FRIENDS tersebut sejak sekitar tahun 2022 dan untuk studionya tetap tidak ada, hanya saya sebagai pembentuk band tersebut dan apabila ada yang akan memakai jasa kami lewat Saksi.
- Bahwa, Saksi pernah mengisi acara oleh PT. KEDATON MAHA PRABU dalam acara Realisasi Open Haouse dalam beberapa acara, saat itu yang menghubungi Saksi Sdri. TARI dalam acara Realisasi Open Haouse sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Mei 2024, untuk lokasinya ada yang di BSB Semarang sebanyak 7 kali dan ada juga di Hotel Gripta Kudus sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2023, tanggal 21 Mei 2023, tanggal 25 Juni 2023, tanggal 30 Juli 2023, tanggal 27 Agustus 2023, tanggal 29 Oktober 2023 dan tanggal 26 November 2023 mengisi acara yang diadakan oleh PT. KEDATON MAHA PRABU yang saat itu acaranya di perumahan Kedaton BSB mijen Semarang dan Untuk jasa pengisian acara tarif dari MOE N FRIEND saat itu sebesar Rp. 4.123.711,-. tetapi ada event tanggal 26 November 2023 kami beri harga Rp. 3.247.432,-, hal tersebut dikarenakan cuaca hujan lebat, sehingga acara selesai sebelum waktu yang dijadwalkan

- Bahwa, kwitansi yang Saksi berikan saat itu sesuai dengan uang yang Saksi terima (Rp. 4.123.711,- dan Rp. 3.247.432,-) dan di kwitansi sebesar Rp. 5.154.639,- sebanyak 8 kali yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut bukan tandatangan Saksi dan Saksi tidak tahu siapa yang melakukannya.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **AHMAD KHOIRUDIN bin KASRIPAN**, yang BAP dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polrestabes Semarang sebagai Saksi atas perbuatan Terdakwa dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

- Bahwa, Saksi adalah pemilik Toko Bangunan (TB) Family alamat Dempel Kidul Rt.01 Rw.06, Kel. Muktiharo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang dan merupakan costumer dari PT. Bersama Kita Besar Cabang Semarang alamat Jl. Bangetayu Wetan No. 18 Kota Semarang;

- Bahwa, Saksi pernah melakukan order barang berupa Cat ke PT. Bersama Kita Besar Cabang Semarang alamat Jl. Bangetayu Wetan No. 18 Kota Semarang melalui sales TURATNA YUNI ASTUTI.

- Saksi order barang sesuai dengan faktur penjualan :

- Faktur Penjualan, no. SJ/BKB/23-043735.
- Faktur Penjualan, no. SJ/BKB/23-043526
- Faktur Penjualan, no. SJ/BKB/23-046731
- Faktur Penjualan, no. SJ/BKB/23-046733
- Faktur Penjualan, no. SJ/BKB/23-051990

- Bahwa pembelian atas barang-barang tersebut sudah Saksi bayar lunas total sebesar Rp. 1.892.000,- ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Polrestabes Semarang dan seluruh keterangannya yang diberikannya sudah benar seluruhnya dan ketika memberikan tanpa adanya paksaan dan Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan.
- Bahwa, Terdakwa Anisa Romadhoni Binti Paidi bekerja sebagai karyawan PT. Kedaton Maha Prabu yang beralamat di Ruko Emerald Green Blok A-2122 BSB City Jl. RM Hadisoebono Kec. Mijen Kota Semarang sebagai Staf Admin atau Kasir sejak 19 Juli 2019, Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan pembayaran tagihan perusahaan, salah satunya dengan membuat nota untuk membayar para pekerja di lapangan dan membuat catatan pengeluaran tagihan keuangan dan mencairkan pengeluaran setiap divisi di PT. Kedaton Maha Prabu serta Terdakwa memperoleh gaji dari perusahaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saat Terdakwa sedang cuti melahirkan sehingga tugas serta tanggung jawabnya diserahkan kepada staf finance dan ditemukan kejanggalan dalam transaksi bulan November 2022 sampai dengan November 2023 yaitu Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan cara mengajukan permintaan uang pembelian kebutuhan kantor, tetapi uang yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan nota pembelian asli yang sebenarnya dan dilebihkan dengan cara membuat kuitansi sendiri kemudian nominalnya oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tagihan aslinya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pembayaran ke perusahaan untuk dilakukan pembayaran terhadap tagihan tersebut dan dibayarkan oleh perusahaan sehingga uang yang diminta dengan uang yang dikeluarkan perusahaan tidak sesuai sedangkan sisa uangnya oleh Terdakwa dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa, atas kejanggalan tersebut sekitar bulan Juli 2024, Tim Audit PT. Kedaton Maha Prabu melakukan audit menemukan mark up transaksi untuk memenuhi kebutuhan kantor yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan perusahaan senilai \pm Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus enam belas rupiah) yang Terdakwa lakukan secara berlanjut sebagai berikut :

No	Tanggal Voucher	Nomor Voucher	Tanggal Kegiatan	Deskripsi	Keterangan Transaksi	Nominal Real (a)	Nominal Diubah (b)	Selisih (b-a)
1	21/11/2022	BK1-2211-061	26/11/2023	Dept. Adm & Umum - Kebutuhan Kantor	Pembelian Pohon Natal dan Aksesoris Natal dan Tahun Baru	4.440.300,00	10.000.000,00	5.559.700,00
2	30/03/2023	JM23030240	19/03/2023	Realisasi Open House 19 Maret 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	18/04/2023	JM23040170	14/04/2023	Realisasi Bukber Marketing Kedaton	Santunan anak Panti Asuhan Darul Huda	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00
4	25/05/2023	IA23050021	21/05/2023	Realisasi Open House 21 Mei 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
5	06/07/2023	IA23070010	25/06/2023	Realisasi Open House 25 Juni 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
6	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
7	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	Lembur Staff	400.000,00	600.000,00	200.000,00
8	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	JAJANAN PASAR Pagi	100.000,00	350.000,00	250.000,00
9	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	Aneka Snack Faustin Snack	75.000,00	375.000,00	300.000,00
10	07/09/2023	IA23090033	27/08/2023	Realisasi Open House Minggu 27 Agustus 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.640,00	1.030.929,00
11	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	Makan Siang Sales+Staff+Band	400.000,00	500.000,00	100.000,00
12	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	DP Simple Music Band+Sound System	3.692.308,00	5.154.639,00	1.462.331,00
13	12/10/2023	OA23100104	25/10/2023	Sumbangan Gathering Bank Niaga	UM Sumbangan Gathering Bank Niaga	3.750.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00
14	12/10/2023	OA231001103	12/10/2023	Realisasi Tv Booth Pameran Kedaton	Pembelian TV untuk Booth Pameran Marketing 75 Inch	9.310.000,00	16.350.000,00	7.040.000,00
15	17/11/2023	JM23110007	29/10/2023	Realisasi Open House Minggu 29 Oktober 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
16	30/11/2023	JM23110015	26/11/2023	Realisasi Open House Minggu 26 November 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	3.247.423,00	5.154.639,00	1.907.216,00
SUBTOTAL						52.857.297,00	79.812.113,00	26.954.816,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kedaton Maha Prabu Semarang mengalami kerugian sebesar **± 26.954.816,00** (dua puluh enam juta Sembilan puluh lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- Surat keterangan hasil audit (Audit Internal) ;
- Voucher permintaan uang 13 (tiga belas) bandel ;
- Surat perjanjian kerja Waktu tertentu, Nomor : 022 / Dir / PKWT-KMP / HRD-SK / XII / 2021;
- Surat perjanjian kontrak kerja, Nomor : 123 / SK.Kont / HR / KMP / XII / 2022;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian kontrak, Nomor : 158 / SK.Kont / HR / KMP / XII / 2023;
- Slip Gaji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Polrestabes Semarang dan seluruh keterangannya yang diberikannya sudah benar seluruhnya dan ketika memberikan tanpa adanya paksaan dan Terdakwa telah membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan.
- Bahwa, Terdakwa Anisa Romadhoni Binti Paidi bekerja sebagai karyawan PT. Kedaton Maha Prabu yang beralamat di Ruko Emerald Green Blok A-2122 BSB City Jl. RM Hadisoebono Kec. Mijen Kota Semarang sebagai Staf Admin atau Kasir sejak 19 Juli 2019, Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan pembayaran tagihan perusahaan, salah satunya dengan membuat nota untuk membayar para pekerja di lapangan dan membuat catatan pengeluaran tagihan keuangan dan mencairkan pengeluaran setiap divisi di PT. Kedaton Maha Prabu serta Terdakwa memperoleh gaji dari perusahaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui saat Terdakwa sedang cuti melahirkan sehingga tugas serta tanggung jawabnya diserahkan kepada staf finance dan ditemukan kejanggalan dalam transaksi bulan November 2022 sampai dengan November 2023 yaitu Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja dengan cara mengajukan permintaan uang pembelian kebutuhan kantor, tetapi uang yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan nota pembelian asli yang sebenarnya dan dilebihkan dengan cara membuat kuitansi sendiri kemudian nominalnya oleh Terdakwa tidak sesuai dengan tagihan aslinya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan pembayaran ke perusahaan untuk dilakukan pembayaran terhadap tagihan tersebut dan dibayarkan oleh perusahaan sehingga uang yang diminta dengan uang yang dikeluarkan perusahaan tidak sesuai sedangkan sisa uangnya oleh Terdakwa dipergunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa.
- Bahwa, atas kejanggalan tersebut sekitar bulan Juli 2024, Tim Audit PT. Kedaton Maha Prabu melakukan audit menemukan mark up transaksi untuk memenuhi kebutuhan kantor yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan perusahaan senilai \pm Rp. 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam belas rupiah) yang Terdakwa lakukan secara berlanjut sebagai berikut :

No	Tanggal Voucher	Nomor Voucher	Tanggal Kegiatan	Deskripsi	Keterangan Transaksi	Nominal Real (a)	Nominal Diubah (b)	Selisih (b-a)
1	21/11/2022	BK1-2211-061	26/11/2023	Dept. Adm & Umum - Kebutuhan Kantor	Pembelian Pohon Natal dan Aksesoris Natal dan Tahun Baru	4.440.300,00	10.000.000,00	5.559.700,00
2	30/03/2023	JM23030240	19/03/2023	Realisasi Open House 19 Maret 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
3	18/04/2023	JM23040170	14/04/2023	Realisasi Bukber Marketing Kedaton	Santunan anak Panti Asuhan Darul Huda	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00
4	25/05/2023	IA23050021	21/05/2023	Realisasi Open House 21 Mei 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
5	06/07/2023	IA23070010	25/06/2023	Realisasi Open House 25 Juni 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
6	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
7	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	Lembur Staff	400.000,00	600.000,00	200.000,00
8	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	JAJANAN PASAR PAGI	100.000,00	350.000,00	250.000,00
9	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	Aneka Snack Faustin Snack	75.000,00	375.000,00	300.000,00
10	07/09/2023	IA23090033	27/08/2023	Realisasi Open House Minggu 27 Agustus 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.640,00	1.030.929,00
11	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	Makan Siang Sales+Staff+Band	400.000,00	500.000,00	100.000,00
12	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	DP Simple Music Band+Sound System	3.692.308,00	5.154.639,00	1.462.331,00
13	12/10/2023	OA23100104	25/10/2023	Sumbangan Gathering Bank Niaga	UM Sumbangan Gathering Bank Niaga	3.750.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00
14	12/10/2023	OA231001103	12/10/2023	Realisasi Tv Booth Pameran Kedaton	Pembelian TV untuk Booth Pameran Marketing 75 Inch	9.310.000,00	16.350.000,00	7.040.000,00
15	17/11/2023	JM23110007	29/10/2023	Realisasi Open House Minggu 29 Oktober 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
16	30/11/2023	JM23110015	26/11/2023	Realisasi Open House Minggu 26 November 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	3.247.423,00	5.154.639,00	1.907.216,00
SUBTOTAL						52.857.297,00	79.812.113,00	26.954.816,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kedaton Maha Prabu Semarang mengalami kerugian sebesar ± **26.954.816,00** (dua puluh enam juta Sembilan puluh lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Anisa Romadhoni binti Paidi**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Anisa Romadhoni binti Paidi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. Barangsiapa**” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, yaitu: pelaku berbuat dengan maksud menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu;
2. Sengaja berinsaf kepastian, yaitu: pelaku berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja berinsaf kemungkinan, yaitu: pelaku berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1809) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah “kemaian untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang” sedangkan dalam memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah “sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu”;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut dapat diambil intisarinya, yaitu yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebutkan pengertian dengan sengaja adalah “kemaian untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang” sedangkan dalam memorie van Toelichting memuat pengertian Kesengajaan adalah “sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu”, kemudian Prof Satochid Kartanegara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Opzet Willwens en Wetens (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (Wetan) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu “**wederechtelijk**”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian “sifat melawan hukum” dan “sifat melawan undang-undang”. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat umum perbuatan pidana tersimpul dalam pernyataan **van Hamel** dalam buku **Eddy O.S. Hiariej** (2014:194) yang menyatakan “Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat **Noyon** dan **Langemeijer** yang menyatakan “Pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya” Melawan hukum sebagai syarat khusus atau **Speciale wederrechtelijkheid**, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian **Simons** mengatakan dalam buku **S.R. Sianturi** (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian. Kesengajaan adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan akibatnya. Melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan.”

Menimbang, bahwa unsur ad.2 adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat di persalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ANISA ROMADHONI Binti PAIDI bekerja sebagai karyawan PT. Kedaton Maha Prabu yang beralamat di Ruko Emerald Green Blok A-2122 BSB City Jl. RM Hadisoebono Kec. Mijen Kota Semarang sebagai Staf Admin atau Kasir sejak 19 Juli 2019. Tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan pembayaran tagihan perusahaan, salah satunya dengan membuat nota untuk membayar para pekerja di lapangan dan membuat catatan pengeluaran tagihan keuangan Terdakwa mark up dengan cara mengganti kwitansi pengeluaran sehingga permintaan pembayaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya tidak sesuai dan Terdakwa lakukan Sejak 21 November 2022 hingga 30 November 2023, Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara mengajukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan uang pembelian kebutuhan kantor yang tidak sesuai dengan nota pembelian sebenarnya antara lain :

- Voucher tertanggal 21 Nopember 2022 dengan nomor invoice : BK1-2211-061 dengan nilai Rp. 4.440.300 (empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), dan dirubah menjadi Rp. 10.000.000,-
- kuitansi tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor invoice : JM23030240 dengan nilai Rp. 4.123.711,- dirubah menjadi Rp. 5.154.639
- kuitansi tanggal 06 April 2022 dengan nomor nota JM23040025 dengan nilai Rp. 2.700.000,- menjadi 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu)
- kuitansi tanggal 25 Mei 2023 dengan nomor nota IA23050021 dengan nilai Rp. 4.123.711, - dirubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta serratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- kuitansi tanggal 06 Juli 2023 dengan nomor invoice : IA23070010 dengan nilai Rp. 4.123.711,- di rubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- kuitansi tanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor invoice : JM23080003 dengan nilai Rp. 4.123.711,- di rubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Nota tanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor invoice : JM23080003 dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- kuitansi tertanggal 07 September 2023 dengan nomor invoice : IA23090031 dengan nilai Rp. 4.123.711,- di rubah menjadi Rp. 5.154.640,-
- Nota tertanggal 07 September 2023 dengan nomor invoice : IA23090031 dengan nilai Rp. 100.000,- dirubah menjadi Rp. 350.000,- Nota tertanggal 07 September 2023 dengan nomor invoice : IA23090031 dengan nilai Rp. 75.000 dirubah menjadi Rp. 375.000,- Nota tertanggal 29 September 2023 nomor invoice : IA23090016 dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- kuitansi tertanggal 29 September 2023 Nomor Invoice IA23090016 dengan nilai Rp. 3.692.308,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tigaratus delapan rupiah) dirubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta serratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Nota tertanggal 12 Oktober 2023 Nomor Invoice : OA23100104 dengan nilai Rp. 3 750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rubah menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tertanggal 12 Oktober 2023 Nomor Invoice OA231001103 dengan nilai Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dirubah menjadi Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- kuitansi tertanggal 17 Nopember 2023 nomor Invoice : JM23110007 dengan nilai Rp. 4.123.711,- (empat juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dirubah menjadi Rp. 5.194.639,- (lima juta seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- kuitansi tertanggal 30 Nopember 2023 Nomor Invoice : JM23110015 dengan nilai Rp. 3.247.423,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dirubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain uang sebesar Rp 26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah) untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka unsur **ad.2. unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah uang”:

Menimbang, bahwa Tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam Bahasa Belanda. Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa "Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan" adalah salah satu unsur objektif dari tindak pidana penggelapan. Unsur-unsur objektif lainnya dari tindak pidana penggelapan adalah: Mengaku sebagai milik sendiri, Barang yang dimiliki adalah milik orang lain”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa Anisa Romadhoni binti Paidi bekerja sebagai karyawan PT. Kedaton Maha Prabu yang beralamat di Ruko Emerald Green Blok A-2122 BSB City Jl. RM Hadisoebono Kec. Mijen Kota Semarang sebagai Staf Admin atau Kasir sejak 19 Juli 2019, Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan pembayaran tagihan perusahaan, salah satunya dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat nota untuk membayar para pekerja di lapangan dan membuat catatan pengeluaran tagihan keuangan dan mencairkan pengeluaran setiap divisi di PT. Kedaton Maha Prabu serta Terdakwa memperoleh gaji dari perusahaan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya .

➤ Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir pengeluaran PT. Kedaton Maha Prabu itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena Terdakwa mendapat upah dengan cara merubah cek atau kwitansi pengeluaran yang tidak sesuai dengan permintaan dari divisi sehingga terjadinya mark up harga sebagaimana audit Internal PT. Kedaton Maha Prabu sebagai berikut :

No	Tanggal Voucher	Nomor Voucher	Tanggal Kegiatan	Deskripsi	Keterangan Transaksi	Nominal Real (a)	Nominal Diubah (b)	Selisih (b-a)
1	21/11/2022	BK1-2211-061	26/11/2023	Dept. Adm & Umum - Kebutuhan Kantor	Pembelian Pohon Natal dan Aksesoris Natal dan Tahun Baru	4.440.300,00	10.000.000,00	5.559.700,00
2	30/03/2023	JM23030240	19/03/2023	Realisasi Open House 19 Maret 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
3	18/04/2023	JM23040170	14/04/2023	Realisasi Bukber Marketing Kedaton	Santunan anak Panti Asuhan Darul Huda	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00
4	25/05/2023	IA23050021	21/05/2023	Realisasi Open House 21 Mei 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
5	06/07/2023	IA23070010	25/06/2023	Realisasi Open House 25 Juni 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
6	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
7	11/08/2023	JM23080003	30/07/2023	Realisasi Open House 30 Juli 2023	Lembur Staff	400.000,00	600.000,00	200.000,00
8	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	JAJANAN PASAR PAGI	100.000,00	350.000,00	250.000,00
9	07/09/2023	IA23090031	23/08/2023	Realisasi Photoshoot Agustus 2023	Aneka Snack Faustin Snack	75.000,00	375.000,00	300.000,00
10	07/09/2023	IA23090033	27/08/2023	Realisasi Open House Minggu 27 Agustus 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.640,00	1.030.929,00
11	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	Makan Siang Sales+Staff+Band	400.000,00	500.000,00	100.000,00
12	29/09/2023	IA23090016	24/09/2023	Realisasi Open House Minggu 24 September 2023	DP Simple Music Band+Sound System	3.692.308,00	5.154.639,00	1.462.331,00
13	12/10/2023	OA23100104	25/10/2023	Sumbangan Gathering Bank Niaga	UM Sumbangan Gathering Bank Niaga	3.750.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00
14	12/10/2023	OA231001103	12/10/2023	Realisasi Tv Booth Pameran Kedaton	Pembelian TV untuk Booth Pameran Marketing 75 Inch	9.310.000,00	16.350.000,00	7.040.000,00
15	17/11/2023	JM23110007	29/10/2023	Realisasi Open House Minggu 29 Oktober 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	4.123.711,00	5.154.639,00	1.030.928,00
16	30/11/2023	JM23110015	26/11/2023	Realisasi Open House Minggu 26 November 2023	MoeBand (Pengisi Acara)	3.247.423,00	5.154.639,00	1.907.216,00
SUBTOTAL						52.857.297,00	79.812.113,00	26.954.816,00

➤ Bahwa, Terdakwa tidak berhak mengambil uang perusahaan karena jabatan Terdakwa selaku kasir dengan cara memark up kwitansi/cek pengeluaran dengan Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semestinya sehingga telah terjadi Kesengajaan adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan akibatnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka unsur **ad.3. barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena mendapat upah uang** telah terpenuhi;

Ad. 4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa Anisa Romadhoni binti Paidi bekerja sebagai karyawan PT. Kedaton Maha Prabu yang beralamat di Ruko Emerald Green Blok A-2122 BSB City Jl. RM Hadisoebono Kec. Mijen Kota Semarang sebagai Staf Admin atau Kasir sejak 19 Juli 2019. Tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan pembayaran tagihan perusahaan, salah satunya dengan membuat nota untuk membayar para pekerja di lapangan dan membuat catatan pengeluaran tagihan keuangan Terdakwa mark up dengan cara mengganti kwitansi pengeluaran sehingga permintaan pembayaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya tidak sesuai dan Terdakwa lakukan Sejak 21 November 2022 hingga 30 November 2023, Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara mengajukan permintaan uang pembelian kebutuhan kantor yang tidak sesuai dengan nota pembelian sebenarnya antara lain :
 - Voucher tertanggal 21 Nopember 2022 dengan nomor invoice : BK1-2211-061 dengan nilai Rp. 4.440.300 (empat juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah), dan dirubah menjadi Rp. 10.000.000,-
 - kuitansi tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor invoice : JM23030240 dengan nilai Rp. 4.123.711,- dirubah menjadi Rp. 5.154.639
 - kuitansi tanggal 06 April 2022 dengan nomor nota JM23040025 dengan nilai Rp. 2.700.000,- menjadi 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu)
 - kuitansi tanggal 25 Mei 2023 dengan nomor nota IA23050021 dengan nilai Rp. 4.123.711, - dirubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
 - kuitansi tanggal 06 Juli 2023 dengan nomor invoice : IA23070010 dengan nilai Rp. 4.123.711,- di rubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuitansi tanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor invoice : JM23080003 dengan nilai Rp. 4.123.711,- di rubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta seratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Nota tanggal 11 Agustus 2023 dengan nomor invoice : JM23080003 dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- kuitansi tertanggal 07 September 2023 dengan nomor invoice : IA23090031 dengan nilai Rp. 4.123.711,- di rubah menjadi Rp. 5.154.640,-
- Nota tertanggal 07 September 2023 dengan nomor invoice : IA23090031 dengan nilai Rp. 100.000,- dirubah menjadi Rp. 350.000,- Nota tertanggal 07 September 2023 dengan nomor invoice : IA23090031 dengan nilai Rp. 75.000 dirubah menjadi Rp. 375.000,- Nota tertanggal 29 September 2023 nomor invoice : IA23090016 dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirubah menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- kuitansi tertanggal 29 September 2023 Nomor Invoice IA23090016 dengan nilai Rp. 3.692.308,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu tigaratus delapan rupiah) dirubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta serratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- Nota tertanggal 12 Oktober 2023 Nomor Invoice : OA23100104 dengan nilai Rp. 3 750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di rubah menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Nota tertanggal 12 Oktober 2023 Nomor Invoice OA231001103 dengan nilai Rp. 9.310.000,- (Sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dirubah menjadi Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- kuitansi tertanggal 17 Nopember 2023 nomor Invoice : JM23110007 dengan nilai Rp. 4.123.711,- (empat juta serratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah) dirubah menjadi Rp. 5.194.639,- (lima juta serratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah)
- kuitansi tertanggal 30 Nopember 2023 Nomor Invoice : JM23110015 dengan nilai Rp. 3.247.423,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dirubah menjadi Rp. 5.154.639,- (lima juta serratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **ad. 4. beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)** terpenuhi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut”** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan dan dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

1. Surat keterangan hasil audit (Audit Internal);
2. Voucher permintaan uang 13 (tiga belas) bandel
3. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 022/Dir/PKWT-KMP/HRD-SK/XII/2021;
4. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 123/SK.Kont/HR/KMP/XII/2022;
5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 158/SK.Kont/HR/KMP/XII/2023;
6. Slip Gaji;

akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan telah menikmati hasil kejahatannya sehingga merugikan PT. Kedaton Maha Prabu sebesar Rp26.954.816,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Anisa Romadhoni Binti Paidi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anisa Romadhoni Binti Paidi** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan hasil audit (Audit Internal) ;
 - Voucher permintaan uang 13 (tiga belas) bandel ;
 - Surat perjanjian kerja Waktu tertentu, Nomor : 022 / Dir / PKWT-KMP / HRD-SK / XII / 2021;
 - Surat perjanjian kontrak kerja, Nomor : 123 / SK.Kont / HR / KMP / XII / 2022;
 - Surat perjanjian kontrak, Nomor : 158 / SK.Kont / HR / KMP / XII / 2023;
 - Slip Gaji ;

dikembalikan kepada PT. Kedaton Maha Prabu Semarang.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H., dan Hadi Sunoto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 16 Oktober 2024**, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Sunoto, S.H., M.H. dan Muarif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Artji Judiols Lattan S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh M. Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

TTD

Muarif, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan, S.H., M.H.